



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Pada Proyeksi Penduduk menurut Provinsi tahun 2010 – 2035, terlihat bahwa penduduk Indonesia mencapai jumlah 271 juta orang pada tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada tahun 2035 sebanyak 305 juta penduduk yang terlampir pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 - 2035 (dalam ribuan orang).

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Pulau Sumatera	50.860	55.273	59.337	62.899	65.938	68.500
Pulau Jawa	137.033	145.143	152.449	158.738	163.754	167.325
Bali dan Kep. Nusa Tenggara	13.130	14.109	15.048	15.932	16.751	17.496
Pulau Kalimantan	13.851	15.343	16.770	18.083	19.264	20.318
Pulau Sulawesi	17.437	18.724	19.934	21.020	21.954	22.732
Kep. Maluku	2.585	2.849	3.111	3.364	3.604	3.831
Pulau Papua	3.622	4.021	4.417	4.794	5.140	5.450
INDONESIA	238.519	255.462	271.066	284.829	296.405	305.652

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)


Badan Pusat Statistik juga mencatat rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia (Pulau Jawa) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1,1 hingga Rp 1,8 juta per bulan dengan rata – rata pendapatan tahun 2019 adalah sebesar Rp 1,5 hingga Rp 3,6 juta per bulan. Data pengeluaran tersebut berdasarkan kebutuhan konsumsi dan tidak termasuk pada kebutuhan lainnya seperti sewa rumah, listrik, biaya sekolah, kesehatan dan kebutuhan primer lainnya. Dari data 3 tahun terakhir (2017 – 2019) terdapat kenaikan angka pada pengeluaran per kapita yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang signifikan pada beberapa daerah di Pulau Jawa.

Tabel 1.2. Perbandingan Pendapatan dan Pengeluaran Penduduk Indonesia 2017 – 2019

Rata-rata Pendapatan Perbulan Pekerja Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama (dalam ribu rupiah) tahun 2017 - 2019				Pengeluaran per kapita disesuaikan (Dalam Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
Provinsi	Periode			2019
	Agustus 2017	Agustus 2018	Agustus 2019	
	Jasa	Jasa	Jasa	
DKI Jakarta	3.067	3.360	3.708	1.853
Jawa Barat	2.008	2.109	2.223	1.115
Jawa Tengah	1.535	1.592	1.822	1.110
DI Yogyakarta	1.601	1.671	1.961	1.439
Jawa Timur	1.627	1.717	1.953	1.173
Banten	2.420	2.535	2.844	1.226

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Dari data tersebut, penduduk Indonesia dengan status pekerja berusaha sendiri menurut provinsi dan lapangan pekerjaan utamanya memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan untuk usahanya dengan memanfaatkan pinjaman melalui lembaga pembiayaan. Fungsi lembaga pembiayaan pada dasarnya penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun kebutuhan konsumtif dengan bentuk bank maupun non-bank.



Gambar 1.1. Data Jumlah Bank di Indonesia


Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2020a)

Data bank yang terdaftar di Indonesia menurut data Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 18 No. 2 Januari 2020 adalah sebanyak 115 Bank Umum termasuk Bank Syariah, 27 Bank Pembangunan Daerah dan 1542 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dari seluruh data bank berdasarkan perseroan terbatas, terdapat 17.622 cabang bank BUMN, 4212 cabang bank pembangunan daerah, 7.352 cabang bank swasta nasional dan 36 cabang bank asing, sedangkan data jumlah unit koperasi adalah sebanyak 123.048 di seluruh Indonesia pada tahun 2019. (Badan Pusat Statistik, 2020)

Dalam rangka penyediaan dana bagi masyarakat, lembaga pembiayaan sangat selektif dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan kredit, didalam pasal 1 (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan: *“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*

Potensi pembiayaan kredit pada perbankan Indonesia tergolong sangat tinggi dimana terdapat berbagai pilihan bank dari mulai bank perkreditan rakyat sampai dengan bank pemerintah yang menyediakan fasilitas pinjaman. Kelemahan dari pembiayaan kredit yang difasilitasi oleh bank adalah kewajiban untuk memiliki aset / collateral yang dapat dijadikan jaminan dari pinjaman yang diberikan. Kebutuhan pinjaman kredit oleh masyarakat saat ini khususnya bagi pekerja berusaha sendiri (sektor pertanian, industri dan jasa) tergolong dengan nominal yang tidak terlalu banyak pada setiap bisnisnya khususnya pada bidang UMKM dan tidak memiliki aset tetap. Berbeda dengan kredit komersial yang membutuhkan pinjaman dana yang besar dengan status kepemilikan aset perorangan / perusahaan yang sudah tetap dan dapat dijaminkan kepada bank. Melalui Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan

Digital pada Sektor Jasa Keuangan, OJK berencana mengeluarkan kebijakan untuk memitigasi risiko penurunan terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian salah satunya dengan cara meningkatkan efisiensi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) melalui digitalisasi produk dan layanan keuangan seperti regulasi, supervisi dan lisensi, pengawasan *fintech* dan produk keuangan digital, serta berbagi pengetahuan serta perlindungan konsumen. Inklusi keuangan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memberikan edukasi tentang layanan untuk efisiensi pada kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Cara ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah serta tidak didukung oleh informasi yang memadai tentang keuangan yang dapat berguna dalam mengembangkan usahanya yang lebih aman. Dari data strategi nasional keuangan inklusif yang telah diatur di Perpres No. 82/2016, angka keuangan inklusif mencapai 75% pada tahun 2019. 40% kelompok masyarakat berpendapatan terendah dengan jangkauan layanan keuangan yang terbatas menjadi sasaran utama keuangan inklusif, masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pelaku UMKM dan wirausaha kecil yang memiliki modal terbatas, serta masyarakat didaerah tertinggal atau di perbatasan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat mengubah pola hidup keuangan di masyarakat. Uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien seiring dengan kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran. Penggunaan fasilitas keuangan telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman. Teknologi informasi menjadi kebutuhan primer yang didukung oleh penggunaan *smartphone* dan *internet* yang telah menjadi alat komunikasi *online* yang berguna bagi masyarakat. Masyarakat cenderung tertarik terhadap suatu perangkat yang praktis, cepat, dan fleksibel.



Gambar 1.2. Data Numerik Pengguna *Internet* di Indonesia Tahun 2018

Sumber: (Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII), 2018)

Total pengguna *internet* di Indonesia khususnya di Pulau Jawa mencapai angka 95,3 juta jiwa pada tahun 2018 dan terus meningkat seiring mudahnya akses untuk menggunakan *internet* bahkan sampai ke tingkat desa. Dari data penggunaan *internet* di Indonesia, peluang masyarakat untuk memanfaatkan teknologi *internet* dalam pengajuan kredit sangat tinggi sehingga perusahaan *financial technology* dapat bersaing dengan perbankan di Indonesia dengan berbagai kemudahan dan pilihan fasilitas kredit yang beragam. Saat ini jumlah perusahaan *financial technology* di Indonesia adalah sebanyak 164 perusahaan baik konvensional maupun syariah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) perbedaan dengan bank konvensional adalah perusahaan *financial technology* tidak mewajibkan aset berupa tanah dan bangunan untuk dijaminkan sehingga dapat memudahkan masyarakat dengan kategori pekerja berusaha sendiri khususnya bidang UMKM dalam mengajukan fasilitas kredit untuk mengembangkan bisnis.

Perkembangan potensi UMKM di Indonesia di tahun 2016 – 2018 cukup fluktuatif dengan

didominasi oleh kategori Usaha Kecil Menengah.

Tabel 1.3. Persentase Kredit UMKM Tahun 2016 – 2018 (%)

Tahun	Kredit Usaha Mikro	Kredit Usaha Kecil	Kredit Usaha Menengah
2016	24,50%	29,80%	45,60%
2017	24,80%	29,90%	45,40%
2018	25,40%	30,10%	44,50%

Sumber: (Bank Indonesia, 2019)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 22/PMK.05/2017, pembiayaan mikro adalah penyediaan dana bersumber dari pemerintah atau bersama dengan pemerintah daerah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada UMKM. Plafon pinjaman dapat diberikan sampai dengan Rp 10 juta dengan jangka waktu kredit satu tahun. UMKM berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian di kota besar dan pedesaan. Berikut peran penting UMKM:

1. Proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberian pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan mewujudkan stabilitas nasional.
2. Merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional seperti kemampuannya menyerap tenaga kerja. UMKM mampu bertahan pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2008. Hal ini karena sebagian besar UMKM merupakan usaha mikro yang bergerak di sektor informal dan menggunakan bahan baku lokal serta area pemasaran lokal sehingga tidak terpengaruh secara langsung dengan krisis global.
3. Penciptaan lapangan pekerjaan yang membuat unit-unit kerja baru yang membantu pemerintah dalam memberantas kemiskinan dan kesenjangan sosial.

4. Perbedaan UMKM dengan usaha yang berkapasitas yang besar adalah fleksibilitas yang tinggi sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
5. Permasalahan ekonomi dan sosial dapat teratasi dengan kehadiran UMKM di Indonesia, seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.
6. Populasi pelaku UMKM dominan (99,9%) yang merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional.
7. Penghasilan PDB UMKM mencapai 59,08% atau setara (Rp4.869,57 Triliun), dengan pertumbuhan sebesar 6,4% pertahun.
8. Volume ekspor yang disumbangkan UMKM mencapai 14,06% atau setara (Rp166,63 triliun) dari total ekspor nasional.
9. Pencapaian (PMTB) nasional sebesar 52,33% atau setara (Rp830,9 triliun) dari sektor UMKM.
10. Secara geografis, UMKM tersebar di seluruh tanah air pada semua sektor. Memberikan layanan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat. *Multiplier effect*-nya tinggi. Merupakan instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat;
11. UMKM merupakan sarana penciptaan wirausaha baru bagi masyarakat Indonesia.
12. UMKM menggunakan komponen impor yang minimal dan memanfaatkan bahan baku

13. dan sumber daya lokal yang mudah ditemukan dan tersedia di sekitar sehingga menghemat devisa. (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2017, 2017)

Untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk serta jasa keuangan, maka peran lembaga keuangan yang menerapkan *financial technology* sangat bermanfaat karena setiap orang memiliki hak untuk akses layanan perbankan, investasi maupun asuransi dengan cara yang praktis dan mudah dijangkau sehingga dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial di Indonesia. Tahun 2019, pemerintah menargetkan tercapainya 75% inklusi keuangan Indonesia melalui fasilitas / jasa keuangan yang dikembangkan oleh perusahaan *financial technology*. Akses keuangan yang terjangkau oleh masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang membantu perekonomian negara. Kredit merupakan salah satu fasilitas yang menjadi andalan dari institusi keuangan. BI memprediksi tingkat pertumbuhan kredit perbankan secara tahunan (*year on year*) akan mencapai 11,8%, lebih tinggi dibanding 2017 yang kurang dari 10%. Oleh karena itu, perkembangan fasilitas kredit yang disediakan oleh perusahaan *financial technology* menjadi prioritas utama dari Bank Indonesia karena perkembangan penyaluran kredit mikro ditargetkan dapat meningkatkan efisiensi perekonomian dalam masyarakat.

Tabel 1.4. Profil dan Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Keterangan	Jawa	Luar Jawa
Akumulasi Penyaluran Pinjaman	75,71 T	12,67 T
Akumulasi Rekening <i>Borrower</i>	16.943.440	3.553.727
Akumulasi Rekening <i>Lender</i>	508.014	104.205
Outstanding Pinjaman	13,52 T	
Tingkat Keberhasilan 90 Hari (TKB90)	96,02%	
Perusahaan Terdaftar / Berizin	164	

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2020c)

Penyesuaian dalam sektor finansial terhadap perkembangan teknologi yang mengubah transaksi berbentuk fisik menjadi digital disebut sebagai *Financial technology*. Perusahaan dapat melakukan praktek pemasaran dan bisnis secara efektif dan cepat dengan kemajuan teknologi yang saat ini menjadi kebutuhan primer dari masyarakat. Bank Indonesia dan OJK memprioritaskan perkembangan fintech karena didasari dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat pada saat ini yang modern dan praktis.

Tabel 1.5. Jenis *Financial technology* di Indonesia

Sektor <i>Financial technology</i> di Indonesia					
<i>Payment</i>	<i>Aggregator</i>	<i>Lending</i>	<i>Crowdfunding</i>	<i>Personal / Financial Planning</i>	<i>Others</i>
42,54%	12,69%	17,16%	8,21%	8,21%	11,19%

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b)

Menurut data OJK, sektor *payment* menduduki angka tertinggi sebanyak 42,54 %, disusul oleh sektor *lending* sebanyak 17,16%, *aggregator* sebanyak 12 %, *crowdfunding* dan *personal / financial planning* sebanyak 8,21% dan lainnya sebanyak 11,19%. Start up baru yang bermunculan memberikan layanan aplikasi pembayaran dan pinjaman yang dikemas dengan kemudahan teknologi sehingga menarik banyak minat masyarakat.

Pada dasarnya, perusahaan *financial technology* memudahkan masyarakat dalam penggunaan teknologi untuk mendukung akses keuangan dari metode pembayaran, pinjaman, transaksi antar bank hingga pengelolaan aset. Salah satu keuntungan dari *financial technology* dalam memberikan akses keuangan adalah tidak mengacu pada riwayat kredit calon debitur. *Financial technology* menetapkan teknologi yang dapat menilai kelayakan kredit calon debitur dari data diri yang diberikan., OJK mengemukakan peningkatan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 8,1 % dari 59,7 % di tahun 2013 yang naik menjadi 67,8 % di tahun 2016 dalam Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. *Financial technology* diharapkan dapat mengisi kebutuhan pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat yang tidak memiliki aset untuk diajukan ke bank tetapi memiliki potensi bisnis. *Financial technology* dapat dilihat sebagai sebuah alternatif sumber pembiayaan, terutama bagi segmen ultramicro untuk mengembangkan bisnisnya. (Kurniasari & Prihanto, 2019)

Dari data Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 10 besar perusahaan *financial technology* di Indonesia yang telah teregulasi oleh OJK memiliki memiliki fasilitas pembiayaan *peer to peer lending* diantaranya adalah:

1. PT. Pasar Dana Pinjaman (Danamas)
2. PT. Investree Radhika Jaya (Investree)
3. PT. Amarta Mikro Fintek (Amarta)
4. PT. Indo Fin Tek (Dompot Kilat)
5. PT. Creative Mobile Adventure (KIMO)
6. PT. Toko Modal Mitrausaha (Toko Modal)
7. PT. Digital Alpha Indonesia (UangTeman)
8. PT. Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku)
9. PT. Pendanaan Teknologi Nusa (KTAkilat)
10. PT Kredit Pintar Indonesia (KreditPintar)

Dari 10 besar perusahaan *financial technology*, Modalku mendapatkan pendanaan seri A terbesar di Asia Tenggara serta dinobatkan menjadi salah satu perusahaan *Fintech 250* yaitu perusahaan yang telah melakukan inovasi teknologi finansial dan memenangkan *Digital InnovationN Award* dari Warta Ekonomi Indonesia. Didirikan oleh Kelvin Teo, Reynold Wijaya dan Iwan kurniawan pada awal Januari 2016, Modalku merupakan *start up* yang bergerak pada *peer-to-peer lending* di wilayah DKI Jakarta. Peluang yang dibidik oleh Modalku adalah UMKM yang memiliki prospek baik namun terkendala pada fasilitas pinjaman kredit dari bank konvensional.

Modalku mampu mempertahankan tingkat gagal bayar sebesar 0.8% selama berdiri lebih dari 3 tahun di Indonesia dengan metode *responsible lending*. Pada triwulan ke-4, pinjaman sebesar Rp. 9,2 triliun telah di salurkan Modalku kepada pelaku UMKM di Indonesia, Singapura dan Malaysia. Pada Oktober 2019, Modalku menyalurkan fasilitas pinjaman sebesar Rp. 6 Triliun atau sebesar 60% sekaligus memperoleh izin usaha Perusahaan Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari OJK dengan nomor surat KEP-81/D.05/2019 dan sebagai salah satu mitra distribusi Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI016.

Pinjaman modal usaha sebesar Rp. 10 Triliun telah berhasil diraih Modalku untuk pelaku UMKM di Indonesia, Siangpura dan Malaysia pada November 2019. Dari angka tersebut, Modalku melakukan perluasan jangkauan dengan penyaluran dana ke 1,1 juta transaksi pinjaman UMKM yang berarti mencapai 40 kali lipat dari 25 ribu pinjaman di tahun 2018. Model bisnis yang dilakukan Modalku dilakukan secara online pada keseluruhan prosedur yang meliputi pengisian biodata dari calon *borrower*, informasi usaha secara mendetail, jumlah pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan *borrower* dan laporan keuangan yang dimiliki oleh calon *borrower* sebagai acuan untuk peminjaman modal usaha. Dari pengajuan yang telah masuk ke Modalku, hal yang menjadi perhatian adalah jangkauan

domisili Modalku yang mencakup Jabodetabek, Surabaya atau Bandung, usia calon *borrower* yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman, bisnis yang telah dilakukan selama lebih dari 1 tahun, setelah prosedur administratif telah selesai dilaksanakan, Modalku akan mentransfer dana pinjaman kepada *borrower*. Seluruh kegiatan transaksi dari mulai pencairan dan pembayaran dilakukan secara online melalui aplikasi Modalku.

Modalku akan memberikan sejumlah pinjaman kepada calon *borrower* sesuai dengan jenis usaha dan jumlah pinjaman yang diperlukan serta suku bunga yang kompetitif dan tidak memberatkan *borrower*. Modalku memiliki dua fasilitas pinjaman untuk UMKM, diantaranya adalah Pinjaman UKM dan *Invoice Financing* bagi UMKM yang membutuhkan dana untuk bisnis yang memiliki tempo pembayaran tertentu. Keunggulan dari Modalku adalah tidak adanya agunan yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman dan fasilitas Pinjaman UKM dapat melakukan pencairan sampai dengan maksimal Rp. 2 Milyar serta tenor pinjaman selama 24 bulan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan *borrower*. Sedangkan fasilitas *Invoice Financing* bisa mendapatkan maksimal 80% dari nilai *invoice* dengan tenor pinjaman selama 15 - 90 hari. Dengan potensi pembiayaan kredit oleh *financial technology* yang cukup tinggi di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, maka peneliti menganalisis beberapa aspek yang dapat mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan pembiayaan mikro di *financial technology*.

Dari data yang tersaji, terdapat ketidakmerataan jumlah pendapatan antar daerah di pulau Jawa serta pengeluaran dari masing-masing daerah yang beragam. Pendapatan yang diperoleh masyarakat hanya untuk kebutuhan primer yang belum menjangkau kebutuhan sekunder yang cukup penting sehingga munculnya perusahaan berbasis *financial technology* dapat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada penelitian ini, adopsi *financial technology* kepada masyarakat dengan memperhatikan kualitas pelayanan,

kualitas informasi dan kualitas sistem yang diberikan, diharapkan menjadi suatu keunggulan daripada fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga lainnya dengan didukung oleh penggunaan internet dan smartphone yang sehari-harinya digunakan oleh masyarakat.

Selain pembiayaan mikro melalui *financial technology*, sebelumnya terdapat pembiayaan yang difasilitasi oleh bank dari masing-masing daerah (Bank Perkreditan Rakyat / Bank Pembangunan Daerah). Dari semua fasilitas bank di daerah, persyaratan yang diberikan untuk pinjaman mikro adalah aset berupa tanah / bangunan maupun kendaraan bermotor. Hal ini menjadi pertimbangan dari pelaku UMKM untuk melakukan pinjaman terkait jaminan yang akan di serahkan kepada pihak bank. Perkembangan *financial technology* di Indonesia tumbuh dengan cepat di beberapa daerah khususnya di pulau Jawa, dari berbagai kemudahan yang disediakan oleh perusahaan kepada pelaku UMKM tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk melihat pengaruh *service, information* dan *system quality* terhadap kepercayaan *borrower* yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan *borrower* dalam menggunakan aplikasi pembiayaan mikro dari Modalku.

1.2.Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh adopsi *financial technology* dalam kualitas layanan (*service quality*) dalam membentuk kepercayaan (*trust*) konsumen yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan *borrower* jasa pembiayaan kredit mikro melalui *peer to peer lending platform*.
2. Seberapa besar pengaruh adopsi *financial technology* dalam kualitas informasi (*information quality*) dalam membentuk kepercayaan (*trust*) konsumen yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan *borrower* jasa pembiayaan kredit mikro melalui *peer to peer lending platform*.
3. Seberapa besar pengaruh adopsi *financial technology* dalam kualitas system

(*system quality*) dalam membentuk kepercayaan (*trust*) konsumen yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan *borrower* jasa pembiayaan kredit mikro melalui *peer to peer lending platform*.

4. Seberapa besar pengaruh *trust* terhadap *borrower satisfaction* sebagai variabel mediasi.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh adopsi *technology financial* dalam kualitas layanan (*service quality*) dalam membentuk kepercayaan (*trust*) konsumen yang pada akhirnya meningkatkan *borrower satisfaction* pada jasa pembiayaan kredit mikro melalui *peer to peer (p2p) lending platform*.
2. Mengetahui pengaruh adopsi *technology financial* dalam kualitas informasi (*information quality*) dalam membentuk kepercayaan (*trust*) konsumen yang pada akhirnya meningkatkan *borrower satisfaction* pada jasa pembiayaan kredit mikro melalui *peer to peer (p2p) lending platform*.
3. Mengetahui pengaruh adopsi *technology financial* dalam kualitas sistem (*system quality*) dalam membentuk kepercayaan (*trust*) konsumen yang pada akhirnya meningkatkan *borrower satisfaction* pada jasa pembiayaan kredit mikro melalui *peer to peer (p2p) lending platform*.
4. Mengetahui pengaruh kepercayaan (*trust*) konsumen sebagai variabel mediasi yang pada akhirnya meningkatkan *borrower satisfaction* pada jasa pembiayaan kredit mikro melalui *peer to peer (p2p) lending platform*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi akademisi

- Membantu perkembangan teknologi finansial dalam kajian ilmu pengetahuan dan keilmuan.
- Membantu memberikan referensi untuk pengajuan akreditasi perguruan tinggi, program studi dan luaran berupa jurnal ilmiah.

1.4.2. Bagi UMKM

- Memberikan edukasi kepada UMKM terkait penyediaan fasilitas pinjaman kredit oleh perusahaan *financial technology* dengan berbagai macam kemudahan.
- Sebagai bahan referensi bagi UMKM untuk mendapatkan data maupun peraturan pemerintah mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan perekonomian.

1.4.3. Bagi Modalku

- Sebagai informasi bagi perusahaan dalam peningkatan kinerja dan penentuan kebijakan secara tepat untuk mencapai pengembangan perekonomian UMKM melalui *peer to peer lending*.

1.4.4. Bagi Pemerintah

- Memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan perekonomian melalui pemanfaatan teknologi digital.
- Memberikan solusi dalam memecahkan masalah sosial.
- Memperoleh masukan dalam pengaturan regulasi pemerintah tentang peningkatan kualitas pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM.